

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Internal Auditing memiliki peranan sangat vital dalam membantu kegiatan operasional pada suatu perusahaan dan di manfaatkan untuk mengevaluasi dan menguji suatu kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Pemeriksaan internal atau internal auditing adalah orang atau badan yang senantiasa berusaha untuk menyempurnakan dan melengkapi setiap kegiatan dengan penilaian langsung atas setiap bentuk pengawasan untuk dapat mengikuti perkembangan dunia usaha yang semakin kompleks. Adapun fungsi auditor internal secara menyeluruh dalam mencapai tujuannya adalah membantu para anggota organisasi supaya dapat melakukan analisis, evaluasi, bahkan memberikan saran-saran yang akan dijadikan landasan mengambil keputusan atau tindakan selanjutnya.

Auditor internal bukanlah orang yang maha tahu dan mereka tidak bisa diharapkan untuk mengetahui semua hal tentang operasi yang sedang diaudit. Mereka mencari system atau transaksi yang tidak memenuhi standar operasi yang berlaku. Fakta-fakta yang ditemukan auditor internal haruslah meyakinkan, kriterianya harus dapat diterima, dan pemikiran yang digunakan juga harus meyakinkan dan terpecaya.

Pada dasarnya dalam hal pelaksanaan kegiatan pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor internal dapat dipengaruhi oleh banyak indikator penting. Hal tersebut memiliki peranan masing-masing yang saling berkaitan untuk mendeteksi kecurangan. Akan tetapi dalam penelitian ini penulis hanya meneliti pada profesionalisme dan lingkup kerja auditor internal.

Auditor internal harus dilaksanakan secara ahli dan dengan ketelitian profesional. Kemampuan profesional wajib dimiliki oleh setiap auditor internal. Dalam setiap pemeriksaan, pimpinan audit internal haruslah menugaskan orang-orang yang secara bersama-sama atas keseluruhan memiliki pengetahuan dan kemampuan dari berbagai disiplin ilmu, perpajakan, dan hukum yang memang diperlukan untuk melaksanakan pemeriksaan secara tepat dan pantas.

Selain diharapkan mempunyai kompetensi di bidangnya para auditor internal juga diharapkan mempunyai profesionalisme yang tinggi dalam menjalankan tugasnya. Profesionalisme auditor internal dapat diartikan sebagai sikap dan perilaku auditor dalam menjalankan profesinya dengan kesungguhan dan tanggung jawab agar mencapai kinerja tugas sebagaimana yang diatur oleh organisasi profesi, meliputi pengabdian pada profesi, kewajiban social, kemandirian, keyakinan pada peraturan profesi, hubungan dengan sesama profesi.

Kedudukan auditor internal dalam struktur organisasi sangat mempengaruhi keberhasilannya menjalankan tugas, sehingga dengan kedudukan tersebut memungkinkan auditor internal dapat melakukan kegunaannya dengan baik dan juga dapat melakukan kegiatannya dengan lingkup kerja auditor internal dalam arti keterbatasan waktu, hubungan audit dengan auditee dan juga dukungan manajemen. Lingkup kerja bagian auditor internal secara jelas disertai dengan keterangan pekerjaan yang jelas akan membawa hasil yang positif dalam proses komunikasi antara auditor internal dengan pihak pemilik perusahaan atau manajer.

Auditor internal dalam melakukan pengauditannya berpegang teguh pada SOP (*standard operating procedures*) yang berlaku, salah satunya dengan memperhatikan pemenuhan risiko kepatuhan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan didalam sektor jasa. OJK telah membuat peraturan mengenai Kebijakan Anti Pencucian Uang

dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 22/POJK.04/2014 tentang Prinsip Mengenal Nasabah oleh Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal, misalnya adalah Perbankan.

Dalam rangka penerapan Program APU dan PPT, Bank wajib melakukan sosialisasi dan pelatihan-pelatihan ketentuan APU dan PPT kepada seluruh karyawan, khususnya pegawai dari unit kerja yang berhadapan langsung dengan nasabah, dalam hal ini *teller* (kasir) salah satunya. Dimana seorang *teller* harus aktif dalam menanyakan identitas nasabah dan sumber pendanaanya.

Dalam kesehariannya, selain untuk melayani transaksi tunai maupun non tunai, *teller* menjadi salah satu pelaksana dalam penerapan KYC (*Know Your Costumer*) atau PMN (Prinsip Mengenal Nasabah) dengan mendeteksi sumber dana dari nasabah yang melakukan transaksi yaitu dengan cara melengkapi data-data pada slip dan nasabah diwajibkan mengisi kolom sumber dana dan tujuan transaksi dengan melampirkan *foto copy* identitas pribadi seperti KTP, SIM, Passport dan sebagainya apabila nilai transaksinya diatas Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah)

Perbankan harus melaksanakan prosedur tersebut dikarenakan dalam sebuah perbankan terdapat banyak pilihan transaksi atau produk bagi para pelaksana pencucian uang (*money laundry*) atau pendanaan terorisme dalam usaha melajukan tindak kejahatannya, maka dari itu perbankan sangat peka terhadap adanya peluang digunakannya sarana sebagai pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Melewati berbagai opsi transaksi pengiriman uang tersebut. Perbankan menjadi awal pintu masuk sumber kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana atau merupakan pendanaan aksi terorisme ke dalam system keuangan yang kemudian bisa di gunakan untuk kebutuhan pelaksana kejahatan. Contohnya bagi pelaksana pencucian uang. Dengan sumber kekayaan tersebut bisa di tarik kembali sebagai sumber kekayaan yang seolah-olah didapatkan secara legal dan melalui serangkaian transaksi untuk menyulitkan upaya pelacakan oleh aparat hukum.

Menurut Oktavianus dan Suwardi (2017), profesionalisme Auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Auditor yang memiliki profesionalisme yang dimiliki auditor akan meningkatkan kualitas audit.

Dan juga menurut Iqbal (2017), profesionalisme auditor berpengaruh secara signifikan terhadap audit delay, karena seorang auditor yang mempunyai etika profesionalisme akan selalu tepat dengan waktu pada saat menyelesaikan auditnya.

Meskipun penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya, akan tetapi terdapat perbedaan Variabel independen, waktu, dan lokasi penelitian serta untuk mengetahui apakah hasil penelitian ini akan sama dengan penelitian sejenis yang terdahulu.

Berdasarkan uraian singkat yang telah dikemukakan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul : **“PENGARUH PROFESIONALISME DAN LINGKUP KERJA AUDITOR INTERNAL TERHADAP RISIKO KEPATUHAN OTORITAS JASA KEUANGAN PADA PT. BANK CENTRAL ASIA, Tbk”**

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Apakah Profesionalisme Auditor Internal berpengaruh terhadap Risiko Kepatuhan yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan pada PT Bank Central Asia, Tbk?
2. Apakah Lingkup Kerja Auditor Internal berpengaruh terhadap Risiko Kepatuhan yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan pada PT Bank Central Asia, Tbk?
3. Apakah Profesionalisme dan Lingkup Kerja Auditor Internal berpengaruh bersama-sama terhadap Risiko Kepatuhan Otoritas Jasa Keuangan pada PT Bank Central Asia, Tbk ?

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh Profesionalisme Auditor Internal terhadap Risiko Kepatuhan yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan pada PT Bank Central Asia, Tbk.
2. Untuk mengetahui pengaruh Lingkup Kerja Auditor Internal terhadap Risiko Kepatuhan yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan pada PT Bank Central Asia, Tbk.
3. Untuk mengetahui pengaruh Profesionalisme dan Lingkup Kerja Auditor Internal terhadap Risiko Kepatuhan yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan pada PT Bank Central Asia, Tbk.

1.4. Manfaat Penelitian

Penulisan skripsi ini diharapkan memiliki manfaat, diantaranya :

1. Bagi STEI

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pemahaman serta nantinya dapat dijadikan sebagai salah satu bahan referensi pengetahuan, bahan diskusi dan bahan kajian lanjutan bagi pembaca tentang masalah yang berkaitan dengan pengaruh profesionalisme dan lingkup kerja auditor internal terhadap risiko kepatuhan Otoritas Jasa Keuangan dan juga untuk menambah kajian perpustakaan STEI.

2. Bagi PT. Bank Central Asia, Tbk

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Bank Central Asia, Tbk di wilayah IX khususnya mengenai pentingnya pihak auditor internal dalam melaksanakan tugasnya untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang

dan pendanaan terorisme melalui Bank BCA, dan untuk memberikan informasi bahwa adanya pengaruh antara profesionalisme dan lingkup kerja auditor internal terhadap risiko kepatuhan Otoritas Jasa Keuangan pada PT. Bank Central Asia, Tbk.